

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: Dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis sabagai berikut,

a. Aspek Yuridis

Dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) terdapat konsekuensi yuridis bahwa penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang mengalami kecanduan (pecandu) narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis (Pasal 54). Setelah penyalahguna tersebut dinyatakan sebagai pecandu, Hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dengan tidak menghapuskan kesalahan dan pertanggung jawaban pidana terhadap penyalahguna tersebut.

b. Aspek Non Yuridis

Dalam mempertimbangkan aspek non yuridis, hakim mempertimbangkan faktor internal dan eksternal sebagai berikut,

1) Faktor Internal

Hakim dituntut untuk mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa sebagaimana nampak dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa.

2) Faktor Eksternal

Penjara bukan solusi terbaik. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan sudah tidak mendukung bila narapidana kasus narkoba tinggal bersama dengan tahanan kriminal lainnya, dikhawatirkan semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan mereka. Putusan Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dapat mereduksi bahaya akses narkoba ke dalam Lapas, dengan menjatuhkan putusan rehabilitasi penyalahguna yang merupakan pecandu narkoba tersebut diberi kesempatan untuk dapat sembuh dengan biaya dari Negara.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam hal hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Aspek Yuridis

Perlu ditetapkan Peraturan Perundang-undangan tentang petunjuk teknis dalam menerapkan syarat-syarat atau kriteria yang digunakan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang selama ini hanya menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung yang kekuatan berlakunya tidak mengikat bagi hakim.

b. Aspek Non Yuridis

- 1) Perlu ditetapkan suatu standar minimum fasilitas rehabilitasi di masing-masing daerah, hal tersebut berpengaruh pada obyektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.
- 2) Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi hendaknya disesuaikan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa, akan menjadi tidak bermanfaat apabila pecandu yang sudah sembuh tersebut harus menjalani sisa masa penjara dengan bergabung dengan pelaku tindak pidana yang lain.